

NOTA KESEPAHAMAN
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM UMAR BIN KHATTAB (STAI-UBK)
UJUNG GADING
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : *018*/HM.02.04/K.SB-07/4/2022

Nomor : PTKIS. 16 /KPW.VI/PP/009/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **EMRA PATRIA, ST** : Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARWAN LUBIS, S.Ag, MH** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading, berkedudukan di Jalan AMD Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan berikut:

- (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Pengawasan Partisipatif.

- (2) Nota Kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran aktif perguruan tinggi ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan secara partisipatif pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan **Pengembangan Pengawasan Partisipatif**, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dalam rangka menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024;
- (2) Penyelenggaraan Praktek Kerja Nyata (KKN), Magang, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading yang berkaitan dengan Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- (3) Penelitian mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading yang berkaitan dengan Pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- (4) Menjadi narasumber dalam berbagai Forum Ilmiah di Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading;
- (5) Kerja sama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan ke pemilu, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- (6) Melibatkan mahasiswa dan dosen untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan ke pemilu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Mengoptimalkan secara bersama terciptanya pengembangan dan program pendidikan pengawas partisipatif di lingkungan akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading;
- (8) Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di Lingkungan masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Penentuan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerja sama antar- **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.
- (4) Setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Selama waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepahaman, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 1 (satu) Bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;

- c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui Pos atau melalui Email dengan alamat berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Bawaslu kabupaten Pasaman Barat

Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat

Telepon : 082284362558

Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab (STAI-UBK) Ujung Gading

Alamat : Jalan AMD Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan
Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat

Telepon : 081374154272

Email : staiubk@gmail.com


- (2) Pembatalan/perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemeritahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemeritahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermatri cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KABUPATEN
PASAMAN BARAT



[Handwritten signature]

EMRA PATRIA, ST

Ketua

PIHAK KEDUA,
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
UMAR BIN KHATTAB (STAI-UBK)
UJUNG GADING



[Handwritten signature]

MARWAN LUBIS, S.Ag, MH

Ketua